



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218

0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Pengambilan Sampel dan Pengujian Kualitas Air

No. SK : Perwali No. 21 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pemohon datang langsung ke UPTD Laboratorium Lingkungan;
2. Pemohon mengisi Link Pelayanan / OGOS (yang tertera pada Media Sosial UPTD Laboratorium Lingkungan); dan
3. Pemohon membuat surat permohonan pengambilan sampel air ke UPTD Laboratorium Lingkungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218
0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

1. Dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha sbb:

- a. Jumlah Zat Padat Terlarut/TDS Rp 22.000/sampel;
- b. Tptal Suspended Solid/TSS Rp22.000/sampel;
- c. Kekeruhan Rp15.000/sampel;
- d. Suhu Rp3500/sampel;
- e. Daya hantar listrik Rp12.500/sampel;
- f. pH Rp10.500/sampel;
- g. Amonia Rp37.000/sampel;
- h. Oksigen Terlarut/DO Rp16.000/sampel;
- i. Nitrat Rp 32.000/sampel;
- j. Nitrit Rp 33.500/sampel;
- k. BOD Rp 40.000/sampel;
- l. COD Rp 58.000/sampel;
- m. tembaga Rp 50.000/sampel;
- n. Besi Rp 51.000/sampel;
- o. Mangan Rp 52.800/sampel;

2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 146 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pada Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Retribusi Pemanfaatan Labling

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218
0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

1. Sertifikat hasil uji

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan alamat Jl. Anggrek No.15;

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :

SP4N.